



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 74 Tahun 2018

Seri E Nomor 55

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 74 TAHUN 2018**

TENTANG

PENYELENGGARAAN APOTEK DAN PEDAGANG ECERAN OBAT

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 55 Tahun 2018

Seri E

Tanggal 10 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 74 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN APOTEK DAN PEDAGANG ECERAN OBAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat dan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, maka Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Apotek dan Pedagang Eceran Obat (Toko Obat) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 62 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Apotek dan Pedagang Eceran Obat (Toko Obat) perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 322) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1137);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 50);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 276);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 7 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG
PENYELENGGARAAN APOTEK DAN
PEDAGANG ECERAN OBAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bogor.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah DPMPSTSP Kota Bogor
6. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.
7. Fasilitas Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.
8. Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.
9. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
10. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Analis Farmasi.

11. Surat Tanda Registrasi Apoteker yang selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil tenaga kefarmasian kepada apoteker yang telah diregistrasi.
12. Surat Izin Apotek yang selanjutnya disingkat SIA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Apoteker sebagai izin untuk menyelenggarakan Apotek.
13. Surat Izin Praktik Apoteker yang selanjutnya disingkat SIPA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Apoteker sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kefarmasian.
14. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian yang selanjutnya disingkat SIPTTK adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada tenaga teknis kefarmasian sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kefarmasian.
15. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, atau dokter hewan kepada Apoteker, baik dalam bentuk kertas maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan bagi pasien.
16. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.
17. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
18. Bahan Medis Habis Pakai adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (*single use*) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
19. Organisasi Profesi adalah Ikatan Apoteker Indonesia.
20. Kepala Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Kepala Balai POM adalah kepala unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

21. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan obat dan makanan.
22. Pedagang eceran obat adalah pedagang yang menjual obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas dalam bungkus dari pabrik yang membuatnya secara eceran.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Pengaturan Apotek dan Pedagang Eceran Obat bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di Apotek;
- b. memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di Apotek; dan
- c. menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di Apotek;
- d. menjaga agar obat-obat yang dijual pedagang eceran obat bermutu baik dan berasal dari pabrik-pabrik farmasi atau pedagang besar farmasi yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan.

BAB II PERSYARATAN PENDIRIAN APOTEK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Apoteker dapat mendirikan Apotek dengan modal sendiri dan/atau modal dari pemilik modal baik perorangan maupun perusahaan.
- (2) Dalam hal Apoteker yang mendirikan Apotek bekerjasama dengan pemilik modal maka pekerjaan kefarmasian harus tetap dilakukan sepenuhnya oleh Apoteker yang bersangkutan.

Pasal 4

Pendirian Apotek harus memenuhi persyaratan, meliputi:

- a. lokasi;
- b. bangunan;
- c. prasarana, sarana, dan peralatan; dan
- d. ketenagaan.

Bagian Kedua Lokasi

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mengatur persebaran Apotek guna membuka peluang usaha mandiri untuk Apoteker Daerah Kotan dengan memberikan pelayanan kefarmasian yang profesional, Pemerintah Daerah Kota dapat membatasi lokasi Apotek yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara atau Apotek yang mempunyai jaringan skala nasional.
- (2) Pembatasan lokasi Apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kefarmasian dan mendapatkan pertimbangan dari organisasi profesi Apoteker Daerah Kota.

Bagian Ketiga Bangunan

Pasal 6

- (1) Bangunan Apotek harus memiliki fungsi keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam pemberian pelayanan kepada pasien serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak, dan orang lanjut usia.
- (2) Bangunan Apotek harus bersifat permanen.

- (3) Bangunan bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat merupakan:
- a. bagian dan/atau terpisah dari pusat perbelanjaan, apartemen, rumah toko, rumah kantor, rumah susun, dan bangunan yang sejenis;
 - b. terpisah dari pasar tradisional;
 - c. memiliki luas paling sedikit 25 m² (dua puluh lima meter persegi);

Bagian Keempat Sarana, Prasarana, dan Peralatan

Pasal 7

Bangunan Apotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit memiliki sarana ruang yang berfungsi:

- a. penerimaan resep ;
- b. pelayanan resep dan peracikan (produksi sediaan secara terbatas);
- c. penyerahan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
- d. konseling;
- e. penyimpanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan; dan
- f. arsip.

Pasal 8

Prasarana Apotek paling sedikit terdiri atas:

- a. instalasi air bersih;
- b. instalasi listrik;
- c. sistem tata udara; dan
- d. sistem proteksi kebakaran.

Pasal 9

- (1) Peralatan Apotek meliputi semua peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian.

- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi rak obat, alat peracikan, bahan pengemas obat, lemari pendingin, meja, kursi, komputer, sistem pencatatan mutasi obat, formulir catatan pengobatan pasien, dan peralatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Formulir catatan pengobatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan catatan mengenai riwayat penggunaan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan atas permintaan tenaga medis dan catatan pelayanan apoteker yang diberikan kepada pasien.

Pasal 10

Prasarana, sarana, dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik.

Bagian Kelima Ketenagaan

Pasal 11

- (1) Apoteker pemegang SIA dalam menyelenggarakan Apotek dapat dibantu oleh Apoteker lain, Tenaga Teknis Kefarmasian, dan/atau tenaga administrasi.
- (2) Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERIZINAN

Bagian Kesatu Surat Izin Apotek

Pasal 12

- (1) Setiap pendirian Apotek wajib memiliki izin dari Wali Kota.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan atau Kepala DPMPTSP.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SIA.
- (4) SIA berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh SIA, Apoteker harus mengajukan permohonan tertulis kepada Wali Kota dengan menggunakan Formulir 1 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Apoteker disertai dengan kelengkapan dokumen administratif meliputi:
 - a. fotokopi STRA dengan menunjukkan STRA asli;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Apoteker;
 - d. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;
 - e. fotokopi peta lokasi dan denah bangunan; dan
 - f. daftar prasarana, sarana, dan peralatan.
 - g. fotokopi sertifikat tanah atau perjanjian sewa menyewa bila bukan milik sendiri
 - h. fotokopi tanda bukti lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) tahun berjalan;
 - i. permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon sendiri harus dilampiri surat kuasa asli bermaterai cukup.
- (3) Paling lama dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak menerima permohonan dan dinyatakan telah memenuhi kelengkapan dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menugaskan tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap kesiapan Apotek dengan menggunakan Formulir 2 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

- (4) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melibatkan unsur Dinas Kesehatan yang terdiri atas:
 - a. tenaga kefarmasian; dan
 - b. tenaga lainnya yang menangani bidang prasarana dan sarana.
- (5) Paling lama dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak tim pemeriksa ditugaskan, tim pemeriksa harus melaporkan hasil pemeriksaan setempat yang dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada Pemerintah Daerah Kota dengan menggunakan Formulir 3 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Paling lama dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak Pemerintah Daerah Kota menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan dinyatakan memenuhi persyaratan, Pemerintah Daerah Kota menerbitkan SIA dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Balai POM, Kepala Dinas Kesehatan Kota, dan Organisasi Profesi dengan menggunakan Formulir 4 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan masih belum memenuhi persyaratan, Pemerintah Daerah Kota harus mengeluarkan surat penundaan paling lama dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja dengan menggunakan Formulir 5 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (8) Terhadap permohonan yang dinyatakan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemohon dapat melengkapi persyaratan paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sejak surat penundaan diterima.
- (9) Apabila pemohon tidak dapat memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka Pemerintah Daerah Kota mengeluarkan Surat Penolakan dengan menggunakan Formulir 6 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

- (10) Apabila Pemerintah Daerah Kota dalam menerbitkan SIA melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Apoteker pemohon dapat menyelenggarakan Apotek dengan menggunakan BAP sebagai pengganti SIA.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah Kota menerbitkan SIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), maka penerbitannya bersama dengan penerbitan SIPA untuk Apoteker pemegang SIA.
- (2) Masa berlaku SIA mengikuti masa berlaku SIPA.

Bagian Kedua Perubahan Izin

Pasal 15

- (1) Setiap perubahan alamat di lokasi yang sama atau perubahan alamat dan pindah lokasi, perubahan Apoteker pemegang SIA, atau nama Apotek harus dilakukan perubahan izin.
- (2) Apotek yang melakukan perubahan alamat di lokasi yang sama atau perubahan alamat dan pindah lokasi, perubahan Apoteker pemegang SIA, atau nama Apotek, wajib mengajukan permohonan perubahan izin kepada Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Terhadap Apotek yang melakukan perubahan alamat di lokasi yang sama atau perubahan nama Apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu dilakukan pemeriksaan setempat oleh tim pemeriksa.
- (4) Tata cara permohonan perubahan izin bagi Apotek yang melakukan perubahan alamat dan pindah lokasi atau perubahan Apoteker pemegang SIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 16

Apotek menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai; dan
- b. pelayanan farmasi klinik, termasuk di komunitas.

Pasal 17

- (1) Apotek hanya dapat menyerahkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai kepada:
 - a. Apotek lainnya;
 - b. Puskesmas;
 - c. Instalasi Farmasi Rumah Sakit;
 - d. Instalasi Farmasi Klinik;
 - e. dokter;
 - f. bidan praktik mandiri;
 - g. pasien; dan
 - h. masyarakat.
- (2) Penyerahan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d hanya dapat dilakukan untuk memenuhi kekurangan jumlah sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dalam hal:
 - a. terjadi kelangkaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai di fasilitas distribusi; dan
 - b. terjadi kekosongan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Penyerahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf h hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Apotek wajib memasang papan nama yang terdiri atas:
 - a. papan nama Apotek, yang memuat paling sedikit informasi mengenai nama Apotek, nomor SIA, dan alamat; dan
 - b. papan nama praktik Apoteker, yang memuat paling sedikit informasi mengenai nama Apoteker, nomor SIPA, dan jadwal praktik Apoteker.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang di dinding bagian depan bangunan atau dipancangkan di tepi jalan, secara jelas dan mudah terbaca.
- (3) Jadwal praktik Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus berbeda dengan jadwal praktik Apoteker yang bersangkutan di fasilitas kefarmasian lain.

Pasal 19

Setiap Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien, dan mengutamakan kepentingan pasien.

Pasal 20

Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Apotek harus menjamin ketersediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau.

Pasal 21

- (1) Apoteker wajib melayani resep sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat.
- (2) Dalam hal obat yang diresepkan terdapat obat merek dagang, maka Apoteker dapat mengganti obat merek dagang dengan obat generik yang sama komponen aktifnya atau obat merek dagang lain atas persetujuan dokter dan/atau pasien.

- (3) Dalam hal obat yang diresepkan tidak tersedia di Apotek atau pasien tidak mampu menebus obat yang tertulis di dalam resep, Apoteker dapat mengganti obat setelah berkonsultasi dengan dokter penulis resep untuk pemilihan obat lain.
- (4) Apabila Apoteker menganggap penulisan resep terdapat kekeliruan atau tidak tepat, Apoteker harus memberitahukan kepada dokter penulis resep.
- (5) Apabila dokter penulis resep sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap pada pendiriannya, maka Apoteker tetap memberikan pelayanan sesuai dengan resep dengan memberikan catatan dalam resep bahwa dokter sesuai dengan pendiriannya.

Pasal 22

- (1) Pasien berhak meminta salinan resep.
- (2) Salinan resep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disahkan oleh Apoteker.
- (3) Salinan resep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai aslinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Resep bersifat rahasia.
- (2) Resep harus disimpan di Apotek dengan baik paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Resep atau salinan resep hanya dapat diperlihatkan kepada dokter penulis resep, pasien yang bersangkutan atau yang merawat pasien, petugas kesehatan atau petugas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pengadaan obat dan/atau bahan obat di Apotek menggunakan surat pesanan yang mencantumkan SIA.

- (2) Surat pesanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditandatangani oleh Apoteker pemegang SIA dengan mencantumkan nomor SIPA.

Pasal 25

- (1) Apotek dapat bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan asuransi lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi dinas kesehatan.

BAB V PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 26

- (1) Apabila Apoteker pemegang SIA meninggal dunia, ahli waris Apoteker wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah Kota melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjuk Apoteker lain untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Apoteker lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan secara tertulis terjadinya pengalihan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah Kota dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam dengan menggunakan Formulir 7 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Pengalihan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai penyerahan dokumen Resep Apotek, narkotika, psikotropika, obat keras, dan kunci penyimpanan narkotika dan psikotropika.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pembinaan dilakukan oleh Wali Kota, Kepala Dinas Kesehatan secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan kefarmasian di Apotek.

Pasal 28

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Wali Kota dan Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Organisasi Profesi.

Pasal 29

- (1) Pengawasan selain dilaksanakan oleh Wali Kota dan Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), khusus terkait dengan pengawasan sediaan farmasi dalam pengelolaan sediaan farmasi dilakukan juga oleh Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang dapat melakukan pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan terhadap pengelolaan sediaan farmasi di instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan sediaan farmasi.

Pasal 30

- (1) Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Wali Kota.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 31

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan
 - c. pencabutan SIA.

Pasal 32

- (1) Pencabutan SIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c dilakukan oleh pemerintah daerah kota berdasarkan:
- a. hasil pengawasan; dan/atau
 - b. rekomendasi Kepala Balai POM.
- (2) Pelaksanaan pencabutan SIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dikeluarkan teguran tertulis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan dengan menggunakan Formulir 8 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Dalam hal Apotek melakukan pelanggaran berat yang membahayakan jiwa, SIA dapat dicabut tanpa peringatan terlebih dahulu.
- (4) Keputusan Pencabutan SIA oleh Pemerintah Daerah Kota disampaikan langsung kepada Apoteker dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, kepala dinas kesehatan provinsi, dan Kepala Badan dengan menggunakan Formulir 9 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

- (5) Dalam hal SIA dicabut selain oleh Dinas Kesehatan Kota, selain ditembuskan kepada sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga ditembuskan kepada Dinas Kesehatan.

BAB VII PEDAGANG ECERAN OBAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

Pedagang eceran obat hanya dapat menjual:

- a. obat-obat bebas dan obat-obatan bebas terbatas dalam bungkus dari pabrik yang membuatnya secara eceran;
- b. obat-obatan tradisional yang terdaftar.

Pasal 34

Pedagang eceran obat wajib :

- a. menjaga agar obat-obat yang dijual bermutu baik dan berasal dari pabrik-pabrik farmasi atau pedagang besar farmasi yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan;
- b. menyimpan obat-obat yang masuk Daftar Obat Bebas Terbatas dalam almari khusus dan tidak boleh dicampur dengan obat-obat atau barang-barang lain;
- c. mempekerjakan seorang Asisten Apoteker yang memiliki Surat Izin Kerja Asisten Apoteker (SIKAA) sebagai penanggung jawab teknis farmasi;
- d. memasang papan dengan tulisan "Toko Obat Berizin" dan "Tidak Menerima Resep Dokter" di depan toko, pada iklan-iklan, dan pada barang-barang cetakan Toko Obat Pedagang Eceran Obat.

Pasal 35

Setiap pedagang eceran obat dilarang:

- a. menerima atau melayani resep dokter;
- b. membuat obat, serta membungkus atau membungkus kembali obat;
- c. memasang nama yang sama atau menyamai nama Apotek, pabrik obat atau pedagang besar farmasi, yang dapat menimbulkan kesan seakan-akan Toko Obat tersebut adalah sebuah Apotek atau ada hubungannya dengan Apotek, pabrik farmasi atau pedagang besar farmasi.

Bagian Kedua Perizinan Pedagang Eceran Obat

Paragraf 1 Umum

Pasal 36

- (1) Setiap penyelenggaraan pedagang eceran obat wajib mendapat izin dari Wali Kota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan atau Kepala DPMPTSP.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 37

- (1) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diajukan secara tertulis dengan melampirkan :
 - a. identitas lengkap pemohon;
 - b. alamat dan denah tempat usaha;
 - c. identitas lengkap Asisten Apoteker;
 - d. foto kopi ijasah, Surat Penugasan, dan Surat Izin Kerja Asisten Apoteker;

- e. Surat pernyataan kesediaan bekerja asisten apoteker sebagai penanggung jawab teknis;
- (2) Terhadap berkas permohonan yang lengkap maka kepada pemohon diberikan tanda terima permohonan.
- (3) Terhadap berkas permohonan yang tidak lengkap maka tidak akan diterima dan/untuk dikembalikan kepada pemohon.

Paragraf 2 Penerbitan Izin

Pasal 38

- (1) Terhadap permohonan yang diterima, Kepala Dinas Kesehatan atau Kepala DPMPTSP menerbitkan Izin paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinas atau Kepala DPMPTSP memberikan jawaban tertulis disertai alasan yang jelas paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Apabila dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja Kepala Dinas atau Kepala DPMPTSP tidak memberikan jawaban terhadap permohonan dimaksud maka permohonan dianggap ditolak.

Bagian Ketiga Masa Berlaku dan Pencabutan Izin Pedagang Eceran Obat

Pasal 39

- (1) Izin Penyelenggaraan Pedagang Eceran Obat berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.
- (2) Permohonan pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.

Pasal 40

- (1) Izin Penyelenggaraan Pedagang Eceran Obat tidak berlaku apabila:
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. berakhirnya kegiatan;
 - c. izin dicabut.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan apabila :
 - a. pemegang izin tidak melakukan kegiatan usaha selama 2 (dua) bulan sejak dikeluarkannya izin;
 - b. melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini dan peraturan perundang-undangan di bidang kefarmasian lainnya;
 - c. izin dan atau usaha dipindahtangankan tanpa melalui persetujuan Wali Kota;
 - d. usaha dan atau kegiatan tidak sesuai dengan izin yang diberikan;

Pasal 41

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) terlebih dahulu dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Apabila peringatan dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, Kepala Dinas Kesehatan atau Kepala DPMPTSP melakukan penutupan sementara untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Apabila pemegang izin tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak melaksanakan kewajiban yang harus dilakukannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka izin dicabut.

Pasal 42

Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal :

- a. perolehan izin dilakukan dengan cara melawan hukum;
- b. memberikan keterangan atau kelengkapan yang tidak benar pada waktu mengajukan permohonan izin;
- c. melakukan tindak pidana dalam bidang kesehatan atau kefarmasian dan memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- d. membahayakan keselamatan pasien yang ditandai dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh instansi yang berwenang;
- e. melakukan penjualan obat-obat jenis keras dan/atau narkotika;
- f. atas rekomendasi dari Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM).

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Permohonan Izin Apotek dan Izin Penyelenggaraan Pedagang Eceran Obat yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Wali kota Bogor Nomor 19 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Apotek dan Pedagang Eceran Obat (Toko Obat) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 62 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Apotek dan Pedagang Eceran Obat (Toko Obat).

- (2) Izin Apotek dan Izin Penyelenggaraan Pedagang Eceran Obat yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Apotek dan Pedagang Eceran Obat (Toko Obat) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 62 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Apotek dan Pedagang Eceran Obat (Toko Obat) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.
- (3) Apotek yang telah melakukan pelayanan kefarmasian berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Apotek dan Pedagang Eceran Obat (Toko Obat) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 62 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Apotek dan Pedagang Eceran Obat (Toko Obat) wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Apotek dan Pedagang Eceran Obat (Toko Obat) (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 10 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 62 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Apotek dan Pedagang Eceran Obat (Toko Obat) (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 23 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 10 Oktober 2018

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 10 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2018 NOMOR 55 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 74 Tahun 2018
TANGGAL : 10 Oktober 2018
TENTANG : PENYELENGGARAAN APOTEK
DAN PEDAGANG ECERAN OBAT.

CONTOH FORMULIR PENYELENGGARAN APOTEK

A. FORMULIR 1 PERMOHONAN SURAT IZIN APOTEK

Hal : Permohonan Surat Izin Apotek (SIA)

Yang terhormat,
Kepala Dinas Kesehatan / DPMPPTSP *)

Kota

di

.....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap :

No. KTP :

Alamat :

Telepon :

NPWP :

No. STRA :

Masa berlaku STRA sampai :(tanggal bulan tahun)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Apotek, pada:

Nama Apotek	:
Alamat Apotek	:
Telepon	:
Kelurahan	:
Kecamatan	:
Kota	:

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

- a. fotokopi STRA;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- c. fotokopi NPWP;
- d. fotokopi peta lokasi dan denah bangunan;
- e. daftar prasarana, sarana, dan peralatan;

Demikian, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
(.....)
Nama Lengkap

*) : Diisi sesuai dengan permohonan

B. FORMULIR 2 PENUGASAN PEMERIKSAAN

DINAS KESEHATAN/DPMPSTP*)

KOTA

Nomor : (tanggal bulan tahun)

Lampiran :

Perihal : Penugasan Pemeriksaan

Kepada

Yth.

Ketua Tim Pemeriksa Apotek

di-

.....

Sehubungan dengan surat dari Apoteker..... (nama

pemohon) Tanggal (tanggal/bulan/tahun)

perihal Permohonan Surat Izin Apotek (SIA), maka dengan ini kami tugaskan Saudara segera melaksanakan pemeriksaan terhadap Apotek pada:

Nama Apotek :

Alamat Apotek :

.....

Telepon :

Kelurahan :

Kecamatan :

Kota :

Hasil pelaksanaan pemeriksaan tersebut supaya disampaikan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak surat ini diterima.

Demikianlah untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Kesehatan/ DPMPSTP *)

Kota

(.....)

NIP.....

Catatan:

*) : Diisi sesuai instansi pemberi izin.

C. FORMULIR 3 BERITA ACARA PEMERIKSAAN APOTEK

BERITA ACARA PEMERIKSAAN APOTEK

Pada hari ini, tanggal bulan tahun,
kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Berdasarkan surat tugas dari Kepala Dinas Kesehatan/ DPMPTSP
Kota,

Nomor tanggal,
hal Penugasan Pemeriksaan, telah melakukan pemeriksaan
setempat terhadap:

Nama Apotek :
Alamat Apotek :
.....
Telepon :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :

HASIL PEMERIKSAAN

No	Perincian	Persyaratan	Hasil	Penilaian
----	-----------	-------------	-------	-----------

			Pengamatan	Tidak Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat
I. Lokasi		<ol style="list-style-type: none"> Memenuhi Persyaratan kesehatan lingkungan Apotek dapat didirikan pada lokasi yang sama dengan kegiatan pelayanan dan komoditi lainnya di luar sediaan farmasi 			
II. Bangunan		<ol style="list-style-type: none"> Permanen Memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang 			
III. Sarana/ Prasarana					
Sarana					
1	Ruang Pendaftaran/ Penerimaan Resep	Ada sesuai kebutuhan			
2	Ruang Pelayanan Resep dan Peracikan				
	a. Timbangan milligram dan anak timbangan yang sudah ditera	Minimal 1 set			

No	Perincian	Persyaratan	Hasil Pengamatan	Penilaian	
				Tidak Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat
	b. Timbangan gram dengan anak timbangan yang sudah ditera	Minimal 1 set			
	c. Wadah pengemas dan pembungkus obat	Ada dengan jumlah sesuai kebutuhan			
	d. Etiket	Ada dengan jumlah sesuai kebutuhan			
	e. Wastafel				
3	Ruang Penyerahan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan				
4	Ruang untuk konseling bagi pasien				
	a. Tempat untuk mendisplay informasi obat				
	b. Buku Referensi				
	- Buku standar				
	- Kumpulan peraturan perundang-undangan yang berhubungan				
	c. Dokumen Pelayanan Kefarmasian				
	- Formulir Pelayanan Informasi Obat (PIO)				
	- Buku catatan konseling				

No	Perincian	Persyaratan	Hasil Pengamatan	Penilaian	
				Tidak Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat
	- Formulir catatan pengobatan pasien				
	- Formulir Monitoring Efek Samping Obat				
	- Formulir Home Pharmacy Care				
5	Ruang penyimpanan sediaan farmasi	Ada sesuai dengan kebutuhan			
	a. Lemari dan rak untuk penyimpanan obat				
	b. Lemari pendingin				
	c. Lemari untuk penyimpanan narkotika dan psikotropika				
	d. Pendingin ruangan				
	e. Pengatur suhu (termohigrometer)				
6	Ruang administrasi dan penyimpanan data				
	a. Blanko pesanan obat				
	b. Blanko kartu stok obat				

No	Perincian	Persyaratan	Hasil Pengamatan	Penilaian	
				Tidak Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat
	c. Blanko salinan resep				
	d. Blanko faktur dan blanko nota penjualan				
	e. Buku pencatatan obat narkotika				
	f. Buku pesanan obat narkotika				
	g. Form laporan obat narkotika				
7	Ruang lainnya sesuai kebutuhan pelayanan				
Prasarana					
1.	Instalasi air bersih	Sumber air tersedia			
2.	Instalasi listrik	Listrik tersedia dan cukup	PLN/generator		
3.	Instalasi sirkulasi udara	Ventilasi harus memenuhi persyaratan hiegene			
	Penerangan	Harus cukup terang sehingga menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi praktik Apoteker			
4.	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)			
5.	Prasarana lain sesuai kebutuhan				
	a. Toilet				
	b. Tempat sampah				
IV. Sumber Daya					

No	Perincian	Persyaratan	Hasil Pengamatan	Penilaian	
				Tidak Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat
Manusia (SDM)					
1.	Apoteker	Sekurang-kurangnya 1 orang orang		
2.	Tenaga Teknik Kefarmasian	 orang		

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, Apotek.....dinyatakan memenuhi/ tidak memenuhi persyaratan**) untuk melaksanakan praktik kefarmasian.

Demikianlah Berita Acara kami buat sesungguhnya dengan penuh tanggung jawab. Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan dikirim kepada:

1. Dinas Kesehatan Provinsi
2. Pemohon
3. Arsip

.....(tanggal bulan tahun)

Yang membuat Berita Acara

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1.
(.....)
NIP..... | 2.
(.....)
NIP..... |
|---------------------------|---------------------------|

Mengetahui
Kepala Dinas Kesehatan / DPMPTSP *)
Kota

(.....)
NIP.....

Catatan:

*) : Diisi sesuai instansi pemberi izin

**): Coret yang tidak perlu

D. FORMULIR 4 SURAT IZIN APOTEK

DINAS KESEHATAN/ DPMPSTSP *)

KOTA

SURAT IZIN APOTEK (SIA)

NOMOR

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Kesehatan/
DPMPTSP Kota memberikan Izin Apotek:

Nama Apotek :
Alamat Apotek :
Telepon :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :
Masa berlaku SIA sampai :(tanggal/bulan tahun)
kepada:
Nama Lengkap :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat Rumah :
No. STRA :
Masa berlaku STRA sampai:(tanggal/bulan tahun)
No. SIPA :
Masa berlaku SIPA sampai :(tanggal/bulan tahun)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di Apotek harus mengikuti standar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. SIA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIA.

Dikeluarkan di Pada tanggal
Kepala Dinas Kesehatan/ DPMPTSP *)
Kota
(.....)
NIP.....

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (jika Izin dikeluarkan oleh DPMPTSP)
4. Kepala Balai Besar/Balai POM di

*) : Diisi sesuai instansi pemberi izin

E. FORMULIR 5 PENUNDAAN PEMBERIAN IZIN APOTEK

DINAS KESEHATAN/DPMPTSP *)
KOTA

Nomor : (tanggal bulan tahun)
Lampiran :
Perihal : Penundaan Pemberian Izin Apotek

Kepada Yth.
Apoteker
di-
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Tanggal
(tanggal/bulan/tahun)

perihal Permohonan Surat Izin Apotek (SIA), maka dengan ini kami beritahukan bahwa kami belum dapat menyetujui permohonan izin tersebut karena:

1.
2.
3.

Selanjutnya kepada Saudara kami minta melengkapi kekurangan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ini.

Demikianlah untuk dimaklumi.

Kepala Dinas Kesehatan/ DPMPTSP *)
Kota

(.....)
NIP.....

Catatan:

*) : Diisi sesuai instansi pemberi izin

F. FORMULIR 5 PENOLAKAN PEMBERIAN IZIN APOTEK

DINAS KESEHATAN/DPMPSTP *)
KOTA

Nomor : (tanggal bulan tahun)
Lampiran :
Perihal : Penundaan Pemberian Izin Apotek

Kepada Yth.

Apoteker

di-

.....

Sehubungan dengan surat Saudara Tanggal
.....(tanggal/bulan/tahun) perihal Permohonan Surat
Izin Apotek (SIA), maka dengan ini kami beritahukan bahwa kami
tidak dapat menyetujui permohonan izin tersebut karena:

1.
2.
3.

Demikianlah untuk dimaklumi.

Kepala Dinas Kesehatan/DPMPTSP *)

Kota

(.....)

NIP.....

Catatan:

*) : Diisi sesuai instansi pemberi izin

G. FORMULIR 7 LAPORAN PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB
PELAYANAN KEFARMASIAN

**LAPORAN PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB
PELAYANAN KEFARMASIAN**

Pada hari ini tanggal bulan.....
tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan
No. tentang Apotek, saya yang bertanda
tangan dibawah ini,

a. Apoteker Pemegang SIA yang baru/pengganti

Nama Lengkap :
Nomor STRA :
Alamat :
Telepon :

Telah menerima pengalihan tanggung jawab dari :

b. Apoteker Pemegang SIA yang Lama

Nama Lengkap :
Nomor STRA :
Alamat :
Telepon :
No. SIA :
Nama Apotek :
Alamat Apotek :

Dalam pengalihan tanggung jawab ini telah dilakukan penyerahan :

1. Resep-resep

Dari tanggal

..... sampai dengan tanggal berjumlah
..... lembar

2. Obat-obat Narkotika dan Psikotropika sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir. Kunci-kunci lemari penyimpanan terdiri dari buah.
3. Obat Keras tertentu / Bahan Berbahaya dan obat lainnya sebagaimana daftar terlampir. Kunci- kunci lemari penyimpanan terdiri dari buah
4. Lain-lain yang dianggap perlu.

Demikian Laporan Pengalihan Tanggung Jawab ini dibuat dengan sebenarnya. Surat Pengalihan Tanggung Jawab dibuat rangkap 2 (dua) dan dikirimkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Nama Kota, tanggal bulan tahun
 Apoteker Penanggungjawab Apotek Pengganti

(.....)

Nama Lengkap

FORMULIR 8 CONTOH PERINGATAN

PEMERINTAH DAERAH
KOTA

Nomor:

Lampiran : Peringatan ke satu/dua/tiga*

Kepada Yth.

Apotek

di -

Sesuai dengan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) Nomor tanggal atas nama untuk Apotek..... dengan nomor SIA tanggal..... dengan lokasi setelah kami mengadakan pemeriksaan diketahui bahwa Apotek Saudara tidak memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku antara lain :

1.
2.
3.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta Saudara untuk memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Demikian untuk kiranya menjadi perhatian Saudara.

Kepala Dinas Kesehatan / DPMPTSP Kota.....

(.....)

NIP.....

Tembusan Kepada Yth,

1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alkes
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
3. Arsip

Catatan :

*) pilih yang sesuai

H. FORMULIR 9 CONTOH PENCABUTAN IZIN APOTEK

PEMERINTAH DAERAH KOTA

NOMOR

TENTANG

PENCABUTAN IZIN APOTEK

KEPALA DINAS KESEHATAN/ DPMPSTP KOTA.....

Menimbang : bahwa Apotek telah melakukan pelanggaran yaitu:

1.
2.
3.
4.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063);

3.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan/DPMPSTP Nomor Tanggal tentang
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

